

5. SOP Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Sarpras Penanggulangan Bencana



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KEDARURATAN

Subbid Distribusi dan Logistik

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	<p>Kepala Pelaksana BPSD Provinsi Riau</p> <p>H. Edwar Sanger, SH, MSI NIP. 19610212 198908 1 001</p>
Nama SOP	Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Sarpras Penanggulangan Bencana

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
2. Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
3. Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau.
6. Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2013 tentang penanggulangan Bencana Alam (Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 17 tahun 2013)
7. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Riau.
8. Peraturan Gubernur Riau Nomor 43 tahun 2015 tentang Uraian Tugas badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau

Kualifikasi Pelaksana

- Tamatan D3/S1, dengan ketentuan :
1. Memahami teknis operasional
 2. Memiliki kompetensi di bidang mitigasi
 3. Memiliki kompetensi di bidang tanggap darurat
 4. Memiliki kompetensi di bidang logistik dan perlengkapan

Keterkaitan

SOP Pendataan Korban Bencana, SOP Tanggap Darurat Bencana, SOP TRC

Peralatan/ Perlengkapan









Sarana transportasi, alat komunikasi, logistik (sandang, pangan, air bersih, penerangan, kebutuhan dasar rumah tangga), obat-obatan

Peringatan

Bila SOP ini tidak dibuat maka akan menyulitkan pemberian bantuan ke daerah bencana karena tidak terorganisir dengan baik sehingga menyebabkan kurangnya pasokan kebutuhan dasar korban bencana serta pemberian bantuan yang tepat sasaran

Pencatatan dan Pendataan

1. Data jumlah korban bencana
2. Jumlah bantuan yang akan disalurkan

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		sub bid/ sub bag	sekretaris/ kabid	Kalaksa	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mendapatkan informasi terjadinya bencana				- Petugas operasional - Sarana prasarana - Alat Komunikasi	15 mnt	Terdapatnya bencana	
2	Melakukan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan dan sumber daya				Petugas/pejabat terkait	30 mnt	Terperolehnya informasi korban	
3	Melakukan inventarisasi dan pendataan korban bencana				Diketahui informasi korban bencana	45 mnt	Terpenuhinya data bencana	
4	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait				Protap instansi terkait	60 mnt	Terkoordinasinya instansi terkait	
5	Melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar				Adanya logistik	60 mnt	Terpenuhinya pemenuhan kebutuhan dasar	
6	Melaporkan hasil pemberian bantuan				Draf korban bencana dan penerima bantuan	30 mnt	Terlapornya pelaksanaan pemberian bantuan	
7	Mendokumentasikan pelaporan dan data base korban bencana				Data base bencana dan arsip surat	30 mnt	Tersimpannya data base dan arsip surat	
8	Menyelesaikan Proses							

93